



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1252,2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten. Hulu Sungai Selatan. Banjar. Kotabaru. Kalimantan Selatan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN
KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN**

KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kotabaru yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas

Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Kabupaten Kotabaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 11.995''$ LS dan $115^{\circ} 30' 21.992''$ BT terletak pada puncak Gunung Limau yang merupakan pertigaan batas antara Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 29.988''$ LS dan $115^{\circ} 31' 05.989''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Tilayan yang merupakan batas Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
2. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 17.741''$ LS dan $115^{\circ} 31' 57.309''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Batuditabang yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
3. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 23.282''$ LS dan $115^{\circ} 32' 32.415''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Rorokoan yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar; dan
4. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 52.086''$ LS dan $115^{\circ} 33' 20.669''$ BT yang terletak pada lereng Gunung Rejangniwani yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 52.086''$ LS dan $115^{\circ} 33' 20.669''$ BT yang terletak pada lereng Gunung Rejangniwani yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 22.462''$ LS dan $115^{\circ} 33' 50.691''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Rejangniwani yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
2. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 53.215''$ LS dan $115^{\circ} 34' 10.058''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Batulala yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
3. TK 7 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 52.896''$ LS dan $115^{\circ} 34' 20.429''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Baingutan yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
4. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 06.482''$ LS dan $115^{\circ} 35' 00.863''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Karukangan yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
5. TK 9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 01.743''$ LS dan $115^{\circ} 35' 18.846''$ BT yang terletak antara Gunung Menteng dan Gunung Karukangan pada batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
6. TK 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 36.611''$ LS dan $115^{\circ} 35' 22.470''$ BT terletak pada puncak Gunung Menteng yang merupakan batas Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;

7. TK 11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada pertigaan batas antara Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang titik koordinatnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN